

KETENTUAN ABORSI UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 2023, ANTARA LEGALITAS DAN MORALITAS

Fiki Elma Liana¹, Inka Dwi Lestari², Keke Aqila Zayyan³, Takfiki Ilma⁴, Wiji Astuti⁵
lianaafiki@gmail.com

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

This article aims to examine the legal provisions related to the practice of abortion for victims of criminal offences under Law No. 1 of 2023 on the Crime of Abortion in Indonesia, as well as to explore the cultural, religious and human rights perspectives on the practice of abortion. This study focuses on analysing the legality and morality inherent in the legal policy. Using literature review and judicial analysis, this article explores how Law No. 1 of 2023 regulates abortion, particularly for victims of sexual violence, and evaluates the public response from various cultural, religious, and human rights perspectives. This research was done in the hope that the government can implement or enforce these provisions. the sanctions outlined in Law No. 1 of 2023 to deter perpetrators and prevent similar cases in the future. The results of the study we compiled show that Law No. 1 of 2023 provides legal space for abortion in certain cases, there are significant differences in acceptance and rejection of the practice among communities, which are influenced by diverse cultural values, religious norms, and human rights that regulate the practice of abortion. This article concludes that regulating abortion in the context of criminal offences in Indonesia requires not only a clear and unequivocal legal approach, but must also consider social, cultural, and human rights dynamics to achieve a balance between legality and morality.

Keywords: abortion; law; human rights

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait aborsi bagi korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana aborsi di Indonesia serta menelusuri pandangan budaya, agama, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menyikapi praktik aborsi. Kajian ini berfokus pada analisis legalitas dan moralitas yang melekat pada kebijakan hukum tersebut. Dengan metode penelitian studi literatur dan analisis yuridis, artikel ini mengeksplorasi bagaimana UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tindakan aborsi, khususnya bagi korban kekerasan seksual, serta mengevaluasi respon masyarakat dari berbagai perspektif budaya, agama, dan HAM. Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan penerapan sanksi yang sudah tertera dalam UU No.1 Tahun 2023 dapat dilaksanakan oleh pemerintah sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku dan pencegahan kasus serupa di kemudian hari. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 2023 memberikan ruang legal bagi aborsi dalam kasus-kasus tertentu. Terdapat perbedaan signifikan dalam penerimaan dan penolakan praktik tersebut di kalangan Masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma-norma agama, dan prinsip-prinsip HAM yang beragam. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengaturan aborsi dalam konteks tindak pidana di Indonesia tidak hanya memerlukan pendekatan hukum yang jelas dan tegas, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika sosial, kultural, dan hak asasi manusia untuk mencapai keseimbangan antara legalitas dan moralitas.

Kata kunci: aborsi; hukum; HAM

PENDAHULUAN

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-IV, setiap orang berhak atas perlindungan, jaminan, pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum. Seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, di mana ini merupakan hal sangat penting sebagai negara hukum. Kejahatan asusila yang banyak terjadi terhadap wanita seperti pemerkosaan jarang dilaporkan. Tak jarang pula tindakan asusila seperti pemerkosaan ini menyebabkan kehamilan terhadap wanita, sehingga menyebabkan tindak asusila yang lainnya seperti aborsi. (Smith, McLean Cooke, & Morrison, 2020).

Secara umum aborsi adalah pengguguran kandungan. Aborsi dapat terjadi tanpa sengaja maupun dengan sengaja. Aborsi yang terjadi tanpa sengaja biasanya dikarenakan kecelakaan dan merupakan aborsi yang tidak melawan hukum. Sedangkan tindakan aborsi yang disengaja adalah merupakan tindakan aborsi yang melawan hukum dan menyalahi aturan hukum dan dapat berakibat pidana yang sudah diatur dalam KUHP baru tahun 2023. (Widowati, 2020).

Ada dua pengecualian untuk tindakan aborsi sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 29 Pasal 75 ayat 2. Dalam KUHP baru pun ada beberapa ketentuan-ketentuan yang menjadikan tindakan aborsi ini boleh dilakukan. Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk kepentingan kesehatan dan penyelamatan nyawa seseorang dan korban tindak pidana pemerkosaan atau kekerasan seksual (dengan syarat dan ketentuan yang juga sudah diatur).

Aborsi termasuk salah satu isu yang kompleks dan kontroversial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perdebatan mengenai aborsi bukan hanya menyentuh aspek hukum, namun juga melibatkan nilai-nilai budaya, agama, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal tentang tindak pidana aborsi yang tercantum dalam KUHP baru tahun 2023 adalah regulasi terbaru di Indonesia yang berusaha membatasi praktik aborsi yang menyalahi aturan hukum, terutama dalam konteks korban tindak pidana seperti kekerasan seksual.

Dalam konteks budaya, masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai aborsi. Beberapa kelompok budaya mungkin menerima aborsi dalam kondisi tertentu, sementara yang lain menolaknya secara absolut. Dari sudut pandang agama, pandangan terhadap aborsi sangat bervariasi. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama lain di Indonesia memiliki ajaran dan interpretasi yang berbeda mengenai legalitas dan moralitas aborsi. Selain itu dilihat dari perspektif HAM, aborsi sering kali dibahas dalam kerangka hak-hak reproduksi dan hak atas kesehatan perempuan.

Prinsip-prinsip HAM menekankan pentingnya memberikan pilihan kepada perempuan, terutama korban kekerasan seksual. Untuk menentukan tindakan yang terbaik bagi kesehatan dan kesejahteraannya, seorang wanita berhak mendapatkan pelayanan aborsi karena ia berhak sepenuhnya atas dirinya dan kesehatan reproduksinya, ini merupakan hak yang sangat mendasar ditinjau dari perspektif HAM. Aborsi sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia, di satu sisi dikatakan bahwa setiap wanita berhak atas tubuh dan dirinya namun di sisi yang lain ini juga bertentangan dengan hati nurani, budaya dan agama (achmad syahbana, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait aborsi bagi korban tindak pidana berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, serta menelusuri pandangan budaya, agama, dan HAM dalam menyikapi praktik aborsi. Dengan pendekatan normatif dan yuridis-sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pandangan komprehensif tentang bagaimana regulasi ini diterapkan dan diterima di masyarakat, serta menawarkan rekomendasi untuk mencapai keseimbangan antara legalitas dan moralitas dalam konteks aborsi di Indonesia.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan adalah Studi Literatur dan Analisis Yuridis Normatif untuk menganalisis ketentuan aborsi dalam hukum pidana terbaru tahun 2023.

A. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah cara pandang yang dapat diterapkan pada data yang membantu peneliti mengenali faktor kontekstual dan mengidentifikasi hubungan antara konteks dan proses (Corbin & Strauss, 2014, p.(89). Penelitian kualitatif biasanya melibatkan positivisme, interpretivisme, paradigma kritis, dan paradigma partisipatif. Melalui paradigma interpretatif, peneliti dapat melihat bagaimana pemirsa memberi makna pada teks berita yang bersifat polisemik. Paradigma ini memberikan landasan bagi penulis untuk memahami makna-makna yang dikonstruksi pemirsa dari teks berita.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder penulis mencoba menelaah pengetahuan melalui buku-buku, majalah serta jurnal yang berkaitan dengan informasi guna menyelesaikan artikel.

2. Jenis Data

• Data Primer

Data primer merupakan data hukum yang memiliki otoritas (otoritatif), yaitu: Pasal 463 sampai Pasal 469 KUHP baru Tahun 2023

• Data Sekunder

Adalah segala publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, yaitu : Buku yang membahas permasalahan hukum

C. Metode Penelitian Studi Literatur dan Analisis Yuridis Normatif

1. Studi Literatur

Studi Literatur merupakan penelitian yang mengumpulkan buku-buku dan jurnal-jurnal atau lainnya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi Literatur ini dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan melibatkan teknik pengumpulan data perpustakaan secara rinci melalui membaca, mencatat, dan mengolah data penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah sebagai sumber referensi dalam diskusi penelitian dan menyoroti berbagai teori yang sesuai dengan masalah yang sedang dipelajari. Tinjauan literatur merupakan suatu metode yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dengan mencari sumber literatur yang telah ditulis atau diteliti sebelumnya. Dalam penelitian, sangat penting untuk memiliki wawasan yang komprehensif tentang subjek penelitian. Oleh karena itu, Studi Literatur ini merupakan bagian penting yang harus dilakukan ketika melakukan penelitian.

Adapun langkah langkah yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

a. Memilih sumber pustaka

Dalam memilih sumber pustaka pastikan harus sesuai dengan tema ataupun topik yang diangkat.

b. Menelusuri sumber pustaka

Dalam menelusuri sumber pustaka ini jika penulis menemukan sebuah kutipan yang penting, maka itu perlu dirujuk dan diklarifikasi apakah itu benar dari sumber pustaka atau tidak.

c. Membaca sumber pustaka

Hal ini dilakukan oleh penulis agar memudahkan untuk memperoleh wawasan baru serta mempermudah dalam penulisan artikel.

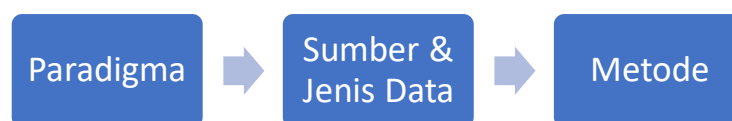
d. Menulis catatan yang penting

Selama proses penelaahan sumber pustaka penulis mencatat poin -poin penting.

2. Analisis Yuridis Normatif

Analisis Yuridis Normatif merupakan suatu jenis penelitian di bidang hukum yang berfokus pada studi literatur atau sumber-sumber tertulis. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai bahan kepustakaan atau data sekunder semata. Tujuan utama dari penelitian ini pada hari ini adalah untuk mengumpulkan informasi teoritis seperti teori, konsep, prinsip-prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan terkait dengan topik yang sedang dikaji.

Tindak pidana aborsi diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 463 KUHP hingga Pasal 469 KUHP Baru. Sebaliknya, ketentuan mengenai aborsi terdapat pada Bab 14 Jilid 2 KUHP. Kejahatan terhadap kehidupan (khususnya Pasal 346 hingga 349). Dengan demikian maka objek yang dianalisis menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan mengacu pada norma-norma hukum dan terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Tahapan Metode

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana KUHP terbaru 2023 mengatur aborsi, perubahan yang terjadi, serta implementasi dalam penerapannya

Hukum merupakan lembaga utama yang menjalankan berbagai kekuasaan kelembagaan dengan cara yang berbeda-beda dan tindakan yang berbeda-beda, mulai dari penyelewengan kekuasaan dalam perekonomian, kehidupan sosial maupun politik yang ada. Hukum berupaya mencegah terjadinya kriminalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana menjadi wadah untuk menuntut pelaku yang melawan konstitusi dan menyediakan kerangka kerja bagi terciptanya sebuah hukum dan perlindungan bagi terjaminnya Hak Asasi Manusia. Terciptanya sebuah hukum yang berada dalam lingkungan masyarakat memiliki tujuan untuk menjamin sebuah keamanan dan ketertiban dalam setiap interaksi yang terjadi di masyarakat serta memiliki dinding pengamanan dari ancaman yang merugikan manusia. Hukum pidana berfokus pada menjaga hak dan keamanan jiwa dan raga dari masyarakat.

Aborsi atau abortus merupakan hal yang dilarang, karena termasuk pengambilan nyawa janin secara paksa. Namun bisa disebut bukan tindak pidana aborsi, apabila dalam kondisi:

- a) Aborsi dapat dilakukan apabila sejak awal kehamilan terdeteksi adanya kondisi darurat medis yang membahayakan nyawa ibu atau janin, seperti penyakit genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat disembuhkan sehingga akan menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan.
- b) Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan diperbolehkan untuk diakhiri melalui aborsi guna mencegah trauma psikologis yang lebih berat bagi korban perkosaan tersebut.

Aborsi bisa dilakukan apabila telah melewati proses konsultasi yang dilanjutkan dengan pasca konseling dan harus dilakukan oleh dokter profesional. Dalam KUHP Pasal 75 Ayat (2)

Undang Undang Kesehatan menjelaskan, aborsi dapat dipraktikkan ketika dalam situasi kasus:

- a) Aborsi diperbolehkan sebelum usia kehamilan mencapai 6 minggu terhitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam keadaan darurat medis.
- b) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian,

wewenang, dan sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.

- c) Aborsi memerlukan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan.
- d) Untuk ibu yang sudah menikah, aborsi memerlukan izin dari suami, kecuali bagi korban pemerkosaan.
- e) Aborsi harus dilakukan di fasilitas layanan kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Namun, tindakan aborsi dapat dikatakan melawan hukum apabila ketentuan dan syarat untuk aborsi menyeleweng dari Undang Undang Kesehatan yang digunakan saat ini. Pihak dokter maupun tenaga Kesehatan yang turut andil dalam proses pengaborsian ilegal dapat terjerat pidana berdasarkan undang undang ini.

Melihat banyaknya kasus aborsi di Indonesia maka dibuatlah peraturan tentang aborsi yang dimuat dalam Undang Undang No.1 Tahun 2023 Pasal 463 sampai 465 yang baru. Bunyi Pasal 463 dalam KUHP baru yakni:

1. Setiap Perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Ayat 2 pada pasal diatas memberikan pengecualian bahwasannya aborsi dapat dilakukan bagi korban kekerasan seksual atau yang memiliki gejala darurat medis.

Sanksi terhadap tindak pidana aborsi

HAM merupakan Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan, bahkan sejak berada dalam kandungan jika kelak lahir dalam keadaan hidup, yang diberikan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. (Suko Wiyono, 2023). Beberapa hak dasar yang dimiliki manusia meliputi hak untuk hidup, hak kepemilikan, hak kebebasan, hak untuk berorganisasi, hak menyampaikan pendapat, kesamaan di hadapan hukum, hak beribadah sesuai agama, serta hak-hak fundamental lainnya. Dimana hak-hak dasar dari manusia seperti hak hidup, hak berpendidikan, hak menyatakan pendapat dan sebagainya perlu dilindungi, dipertahankan, dan dihormati oleh siapapun.

UU No 39 tahun 1999 mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup dijelaskan pada Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu Pasal 52 didalamnya juga menjelaskan mengenai hak anak yakni "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara". Berdasarkan pasal-pasal terkait hak hidup dalam Undang-Undang HAM, digariskan bahwa janin yang masih berada di dalam kandungan juga memiliki hak untuk dilindungi kehidupannya dan berhak mendapatkan perlindungan. Secara khusus, orangtua memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga anak termasuk janin dalam kandungan dari segala hal yang dapat membahayakan dan merusak masa depannya. Salah satunya adalah dengan menjauhi perbuatan aborsi, karena aborsi merupakan sebuah tindakan pembunuhan pada bayi yang belum lahir bahkan melihat dunia sehingga dapat dikatakan perbuatan yang keji dan dilarang.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan komitmen untuk melindungi hak hidup anak sejak dalam kandungan dengan memberikan ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar ketentuan terkait perlindungan hak hidup tersebut. Hal ini merefleksikan pentingnya menjamin terpenuhinya hak dasar untuk hidup bagi setiap anak, bahkan sejak masih berada dalam rahim ibunya. Aborsi merupakan sebuah Tindakan merampas hak hidup janin, biasanya aborsi sering kali dilakukan karena hamil diluar nikah dan lainnya. Legalisasi aborsi hanya

dipergunakan apabila dengan tujuan untuk melindungi keberlanjutan hidup dari janin dan ibu yang mengandungnya.

Sanksi pidana terhadap pelaku aborsi dilihat dari motif dan tujuan tindakannya. Dalam pasal 463 KUHP No. 1 Tahun 2023 perempuan yang sengaja melakukan aborsi di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Menurut pasal 464 KUHP No. 1 Tahun 2023 bagi setiap orang yang ingin melakukan aborsi dengan: a. Persetujuan perempuan dipidana penjara paling lama 5 tahun, b. Tanpa persetujuan perempuan akan dipidana penjara paling lama 8 tahun. Jika menyebabkan kematian pada Perempuan di point A akan di pidana penjara paling lama 8 tahun dan menyebabkan kematian di point B di pidana penjara paling lama 15 tahun.

Selain itu pihak yang mendukung aborsi misalnya dokter, bidan, paramedis atau apoteker yang membantu dan berkontribusi dalam tindak aborsi bukan karena alasan yang sah secara medis maka dipidana dengan pidana tambahan sepertiga dari pidana yang sudah ditentukan. Sanksi ini tidak berlaku jika aborsi dilakukan bagi korban pemerkosaan yang mengalami trauma fisik dan psikologis (kejiwaan). Dalam KUHP, tindakan aborsi dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran hukum karena bertentangan dengan norma-norma yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Namun aturan aborsi dalam KUHP ini dilunakkan oleh UU Kesehatan untuk melakukan aborsi, yakni pada Pasal 75 Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam Pasal 75 Ayat 2 UU mengenai Kesehatan menyatakan kehamilan korban pemerkosaan yang menyebabkan luka terhadap kejiwaannya seperti psikologis, bisa mengambil tindakan aborsi. Namun jika tidak memberikan efek trauma terhadap jiwa korban, maka tidak boleh dilakukan tindakan aborsi.

Pandangan agama serta budaya mengenai tindak pidana aborsi

Menurut Mianna Lotz yang menyebut aborsi sebagai Termination of Pregnancy (TOP), Aborsi adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menggugurkan kandungan (Lotz, 2011: 1). Pandangan moral terhadap aborsi di Indonesia beragam. Bagi sebagian orang, aborsi dianggap dosa karena mengakhiri kehidupan manusia. Pihak lain berpendapat bahwa aborsi dibenarkan dalam situasi tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau mencegah kelahiran bayi dengan berbagai penyakit atau kelainan serius.

Selain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di ruang lingkup kesehatan pun ada Undang-Undang yang mengatur juga berkaitan masalah aborsi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Problemnya adalah ketika calon ibu memilih jalan aborsi dengan tanpa alasan pengecualian yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Aborsi memiliki dampak yang sangat signifikan bagi ibu maupun bagi bayi. Aborsi masih tetap dilakukan oleh banyak oknum, meskipun sangat berbahaya dan bahkan secara moral tidak diterima. Adanya kasus aborsi menjadi perdebatan dan hujatan publik ketika muncul. Kaum awam, agamawan, pengamat sosial, dokter, juga ahli dalam bidang hukum pasti menyoroti adanya aborsi. Akan tetapi yang menjadi problem adalah status moral janin.

Menurut (Hillar, 2011) Diskusi moral tentang aborsi sering kali terjebak dalam polarisasi teoritis yang di dalamnya ada 3 kategori yaitu:

1. Pihak *pro-choice* meyakini hak perempuan atas tubuhnya dan pilihannya untuk melakukan aborsi.

Pihak *pro-choice* didukung oleh pandangan kaum liberal. Kaum liberal salah satunya yakni Judith J. Thomson memiliki pandangan tentang *pro-choice*. Thomson berpendapat bahwa aborsi masih dapat dibenarkan secara substansial dalam banyak hal. Calon bayi tidak dapat bertahan hidup sendiri, ia bergantung pada tubuh ibu untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ibu mempunyai hak untuk memilih melakukan aborsi, terutama jika bayi tersebut adalah bayi dalam kasus perkosaan, jika kehamilan itu membahayakan nyawa ibu, atau jika ibu mempunyai alasan

yang masuk akal untuk mencegah kehamilan tersebut, pihak *pro-choice* berhak untuk memilih untuk melakukan aborsi.

2. Pihak *pro-life* menekankan hak hidup janin dan menentang aborsi dalam kondisi apa pun.

Pihak *pro-life* didukung oleh pandangan konservatif yang percaya bahwa anak-anak yang belum lahir memiliki status moral penuh dan karenanya berhak untuk memilih hidup. Pandangan John Noonan dari kelompok konservatif ini menekankan bahwa bayi yang belum lahir memiliki hak mutlak untuk hidup, apapun resikonya.

3. Pihak moderat yang berada ditengah-tengah antara *pro-life* atau *pro choice*

Kaum moderat ini dilatar belakangi oleh seorang pemikir Bernama Jane English yang beranggapan bahwa pada tahap awal kehamilan, tindakan aborsi dapat dipertimbangkan atas dasar alasan tertentu yang menyangkut kepentingan dan keamanan ibu atau keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu dan janin sudah mulai membentuk sosok yang lebih jelas, aborsi hanya dapat dilakukan jika kehamilan atau kelahiran bayi tersebut berisiko memberikan dampak buruk secara fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial bagi calon ibu.

Tindak pidana aborsi bukan hanya membahas tentang dari segi hukum saja. Di sini, keputusan hakim tidak hanya terpengaruh oleh pendapat orang lain atau pendapat orang lain tentang keputusan yang ia buat, namun juga moralitas seseorang. Bagaimana seorang calon ibu menentukan keputusannya secara mandiri dan memikirkan resiko atas tuntutan moral yang harus dilakukannya, apakah ia memilih mempertahankan bayinya atau bahkan sebaliknya yaitu memilih untuk melakukan tindak pidana aborsi. Menurut (Unwin, 2011: 542) menjadi orang bermoral menuntut keterlibatan aktif dan kesediaan untuk melalui proses pertimbangan moral itu sendiri, bukan sekadar menerima begitu saja tindakan atau keputusan dari luar diri kita.

Dampak tindak pidana aborsi bagi calon ibu

Remaja yang melakukan aborsi secara ilegal akan memiliki konsekuensi yang cukup buruk bagi mereka sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan aborsi adalah pengetahuan dan sikap remaja karena kurangnya informasi. Umur, pengalaman, pendidikan, sosial ekonomi, dan lingkungan memengaruhi pengetahuan. Seorang remaja dapat melakukan evaluasi aborsi dengan pengetahuan yang mereka miliki. Pengetahuan dapat mempengaruhi sikap karena memiliki pemahaman dan konsep moral dalam diri seseorang (Chew dan Cheryl, 2010).

Menurut Adityaningrum (2021), Aborsi memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kesehatan dan keselamatan seorang wanita. Aborsi juga memengaruhi kesehatan mental serta dampak sosial bagi wanita yang melakukannya. Banyak dampak yang bisa terjadi apabila calon ibu melakukan aborsi, berikut beberapa dampak yang akan terjadi:

1. Dampak aborsi dalam segi kesehatan

- a. Kehilangan banyak darah yang mengancam jiwa sehingga menyebabkan kematian
- b. Kematian perlahan akibat infeksi serius di sekitar kandungan, seperti perforasi rahim
- c. Kondisi tidak normal pada leher rahim yang dapat meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan kecacatan
- d. Bisa menyebabkan kanker payudara karena ketidakseimbangan hormon estrogen
- e. Bisa menyebabkan kanker indung telur dan kanker hati
- f. Aborsi dapat menyebabkan mandul atau kehamilan tidak normal

2. Dampak aborsi bagi psikologis

- a. Rasa bersalah dan penyesalan
- b. Depresi dan kecemasan
- c. Trauma psikologis
- d. Gangguan stress pascatrauma
- e. Efek emosional berkepanjangan

3. Dampak sosial

- a. Stigma dan pengucilan sosial
- b. Dampak pada hubungan dengan pasangan atau keluarga
- c. Masalah dalam hubungan interpersonal di masa depan

Hubungan antara legalitas dengan moralitas dalam memandang tindak pidana aborsi

Hukum dengan moral kaitannya sangat erat dan tidak dapat terpisahkan. Moral merupakan ruh dari hukum, sehingga tidak ada gunanya jika membuat sebuah peraturan hukum yang tidak didasari oleh moral. Sebaliknya, jika moralitas tidak dibentuk melalui hukum maka masyarakat akan bertindak berdasarkan kepentingan diri sendiri. Hukum memaksakan standar moral tertentu. Tanpa hukum, masyarakat akan mengembangkan norma dan nilai mereka sendiri yang dapat mengarah pada munculnya berbagai sistem moral yang berbeda, yang mungkin bertentangan satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan, konflik, dan kesulitan dalam mencapai konsensus tentang bagaimana bertindak secara etis.

Legalitas merujuk pada kesesuaian suatu tindakan dengan hukum yang berlaku. Sedangkan moralitas merujuk pada kesesuaian suatu tindakan dengan norma atau nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga saling melengkapi dalam menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat.

Menurut L.H.A. Hart dalam bukunya *The Concept of Law* menguji 6 (enam) alasan yang dijadikan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas, yaitu:

a. Kekuasaan dan otoritas

Dalam pandangan ini, sistem hukum tidak bisa disandarkan hanya pada kekuasaan manusia atas manusia lain. Harus ada kesesuaian antara kewajiban hukum dan kewajiban moral. Kepatuhan seseorang terhadap hukum tidak otomatis berasal dari pandangan moral. Penerimaan warga negara terhadap hukum dapat berasal dari kebiasaan atau keinginan untuk melakukan tindakan sebagaimana dilakukan orang lain. Dengan demikian, dalam arti ini pun tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moralitas.

b. Pengaruh moralitas terhadap hukum

Hukum dan moralitas saling berhubungan. Nilai-nilai moral merupakan dasar dari pembuatan hukum dan mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan. Sedangkan hukum akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau buruk untuk dilakukan. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukum dan moralitas memiliki hubungan yang mutlak.

c. Interpretasi

Interpretasi hukum adalah proses pemberian makna terhadap norma hukum yang tertulis. Moralitas dapat menjadi panduan penting dalam interpretasi hukum karena moralitas dapat membantu menjaga konsistensi hukum dengan memastikan bahwa norma-norma hukum yang berbeda ditafsirkan dengan cara yang selaras dengan prinsip-prinsip moral yang fundamental. Disamping itu, hukum juga memiliki prinsip dan aturannya sendiri. Hakim dan ahli hukum harus mempertimbangkan moralitas dengan hati-hati dan seimbang dengan prinsip-prinsip hukum lainnya, seperti legalitas, kepastian hukum, dan supremasi hukum dan harus dilakukan dengan cara yang objektif dan tidak memihak.

d. Kritik Hukum

Tidak semua sistem hukum harus sesuai dengan moralitas, karena itu hubungan keduanya tidak mutlak. Moralitas bersifat relatif dan tidak universal, apa yang dianggap moral di satu masyarakat mungkin tidak dianggap moral di masyarakat lain. Jika memang suatu moralitas sudah berlaku di dalam suatu masyarakat, maka system hukum tidak perlu menyesuaikan dengan moralitas tersebut.

e. Prinsip Legalitas dan Keadilan

Prinsip legalitas dan keadilan saling terkait erat. Prinsip legalitas memastikan bahwa tidak ada orang yang dihukum karena perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang. Keadilan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak memihak. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan beradab. Penegakan hukum harus berlandaskan pada prinsip legalitas dan keadilan agar mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera.

f. Validitas hukum dan Resistensi

Validitas hukum mengacu pada keabsahan suatu hukum. Sedangkan resistensi mengacu pada tindakan penolakan atau perlawanan terhadap suatu hukum. Hukum yang valid secara hukum mungkin masih menghadapi resistensi dari masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakadilan, ketidaksetujuan, ketidakjelasan, ketidakpastian. Resistensi terhadap hukum yang tidak valid secara hukum mungkin lebih mudah dibenarkan, namun harus tetap dilakukan dengan cara yang damai dan konstruktif.

KESIMPULAN

Tindakan aborsi dilihat dari aspek legalitas dan moralitas merupakan hal yang sangat kompleks. Dikaji menurut aspek legalitas, tindakan aborsi pada dasarnya dilarang, namun ada alasan lain yang dapat dijadikan pertimbangan seorang perempuan untuk melakukan tindakan aborsi. Namun alasan tersebut sering disalahgunakan, sehingga banyak terjadi kasus aborsi yang ilegal. Oleh karena itu, dibuat peraturan tentang aborsi yang termuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Pasal 463 sampai 465. Sedangkan menurut aspek moralitasnya tindakan aborsi dapat dikaji dari 2 sudut pandang, yakni pandangan agama dan budaya. Keduanya mengulas perdebatan antara kelompok *pro-choice* yang mendukung hak perempuan untuk memilih aborsi, dan kelompok *pro-life* yang menekankan hak hidup janin dan menentang aborsi.

Hukum tidak bisa lepas dari moralitas, begitupun sebaliknya karena keduanya saling berkaitan. Di dalam memutuskan suatu perkara pasti diperlukan pertimbangan moralitas. Karena di dalam hukum sendiri terkandung moralitas. Namun secara realita yang terjadi tindakan aborsi masih marak dijumpai di sekeliling kita, terutama aborsi yang dilakukan secara ilegal. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, salah satunya adalah ketidaksiapan seorang perempuan untuk menjadi ibu.

Ditinjau dari segi agama dan budaya, tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab tindakan aborsi apakah diperbolehkan atau tidak. Setiap individu perlu mempelajari dan memahami ajaran agamanya sendiri untuk menentukan sikapnya terhadap aborsi. Keputusan untuk melakukan aborsi adalah keputusan pribadi yang harus dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keyakinan agama, nilai moral, dan situasi individu. Dialog dan pertukaran antar budaya juga dapat membantu membangun pemahaman terhadap berbagai perspektif tentang aborsi. Kebijakan dan undang-undang tentang aborsi harus mempertimbangkan keragaman budaya dan melindungi hak-hak perempuan.

Isu mengenai aborsi sangat rumit dan dapat memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan pendekatan serta tindakan-tindakan yang setidaknya dapat mengurangi tindakan aborsi. Pemahaman mengenai bahaya aborsi juga terus disuarakan agar menambah kesadaran masyarakat untuk mencegah tindakan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Smith, D. E., McLean Cooke, W. C., & Morrison, S. S. (2020). A Discussion on Sexual Violence against Girls and Women in Jamaica. *Journal of Sexual Aggression*, 26 (3), 1–12.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985 Leden
- Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, Dkk. 2022. *HUKUM PIDANA*. Penerbit: Widina Bhakti Persada Bandung. Diakses dari <https://repository.penerbitwidina.com/publications/556740/hukum-pidana> (Diakses pada 14 Mei 2024)
- Putri, Pratiwi. 2023. Aborsi Legal di Indonesia, Ketahui Kondisi Orang yang Boleh Gugurkan Kandungan. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/08/191500265/aborsi-legal-di-indonesia-ketahui-kondisi-orang-yang-boleh-gugurkan?page=all> (Diakses pada 14 Mei 2024)
- Gardner, John. 2010. *Law and Morality*. London: Routledge.
- Lotz, Mianna. 2011. Ethical Arguments Concerning the Moral Permissibility of Abortion. Diakses dari <http://nfaw.org/assets/socialpolicy/Health/lotz-abortionethics.pdf>. (Diakses pada 23 Mei 2024)
- Unwin, Nicholas. 2011. *Morality, Law, and the Evaluation of Values*. Diunduh dari mind.oxfordjournals.org. (Diakses pada 23 Mei 2024)
- Chew, Cheryl *Jangan Gugurkan Aku*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010
- Adityaningrum, A. 2021. Counseling About The Impact Of Free Association And Free Sex To Teens In Dungala Village Gorontalo District: *Jurnal berseri*. Di masa remaja itu juga adalah dalam. 135–148.
- Atalim, Stanislaus. 2011. Perspektif Moralitas dalam Perkara Aborsi. *Jurnal Yudisial IV* (03), 7-12.
- Aprilianti, F. dkk, 2024. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosal (Analisis Putusan No.8/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst). *Jurnal Karimah Tauhid* Vol.3, NO.1. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/10851/4524>
- Wiyono, S. 2023. *Reaktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Malang: Penerbit Universitas Wisnuwardhana Malang Press.
- Achmad Syahbana Putra; Suharso; Hanuring Ayu. 2022. Analisis Yuridis Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 15, No.2.
- Coleman, Jules L., ed., *Hart's Postscript: Essay on the Postscript to the Concept of Law*, New York: Oxford University Press, 2001.
- Ria Anggraeni Utami; Zico Junius Fernando; Wiwit Pratiwi; David Aprizon Putra. 2022. *Hukum dan Moral Dalam Kasus-Kasus Hukum Di Indonesia*. Vol. 7, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023

Undang Undang No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi